



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 30/DPMPTSP-PNP/1.02.01.01.2/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha : 0212000941407
Nama Usaha : YAYASAN NUR INSAN MADANI
Nama Penanggungjawab : NUR KHASANAH
Alamat Usaha : Suka Maju
Desa/ Kel : Suka Maju
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten/ Kota : Kuantan Singingi
Provinsi : Riau
NPWP : 76.045.358.9-213.000
Nomor Telepon : 081268566611 Nomor Fax : -
Email : nurinsanmadani@gmail.com
Jenis Pelaku Usaha : Non Perseorangan
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Kode KBLI : 85121
Pertimbangan Teknis OPD : Nomor : 421.2/Disdikpora/2021/181 Tanggal : 19 Februari 2021
Tentang :
Status Penanaman Modal : PMDN
Nilai Investasi : Rp10.000.000
Berlaku s.d. : Izin Usaha dan Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya, Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang
Retribusi : Rp. 0,00 (Tidak di Pungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 24 Februari 2021

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,
MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOMPLEK : PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561616-561621 FAX (0760) 561617 KODEPOS 29562
TELUK KUANTAN

Teluk Kuantan, 19 Februari 2021

Nomor : 421.2/Disdikpora/2021/...¹⁶¹....
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi Penerbitan SIO

Kepada
Yth. Kepala DPMPTSPTK-PNP
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 421.1/ DPMPTSPTK-PNP/450, tanggal 15 September 2020, tentang Permohonan Izin Operasional untuk dan atas nama identitas, sebagai berikut:

No	Uraian Identitas Pemohon		Sifat Permohonan	Ket
1	Nama Pemohon	:	NUR KHASANAH	Permohonan Izin Operasinal (SIO) Baru
2	Nama Sekolah	:	SDIT AL-MADANI	
3	Jenjang	:	Sekolah Dasar	
4	Alamat	:	Jl. Swakarsa Sukamaju, Singingi Hilir, Kuantan Singingi Hilir	

Sesuai dengan analisis berkas persyaratan dan supervisi lapangan yang telah dilakukan pada prinsipnya dapat diberikan Surat Izin Operasional (SIO), dengan ketentuan satuan pendidikan akan menerapkan regulasi, yaitu:

- Permendikbud Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Permendikbud Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana;
- Permendikbud Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses;

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, Februari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kuantan Singingi,



H. MASRUL HAKIM, M.Pd.I
NIP.19740701 200501 1 006

Tembusan Yth:

- Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- Bappeda Litbang Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
- Arsif